

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup



“Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas dan kemandirian, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi”

Pendahuluan

Pesan diatas disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, dalam keterangannya kepada media usai penanaman tebu perdana di lokasi perusahaan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi,

Kampung Sermayam, Distrik Tanah Merah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (23/7/2024).

Program pengembangan pangan menjadi perhatian konsentrasi pemerintah Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan menetapkan proyek lumbung pangan terintegrasi (*food estate*) berlokasi di Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai [Kawasan Ekonomi Khusus](#) (10/10/2023). KEK Merauke ini difokuskan pada produksi padi dan tebu dengan luas lahan mencapai 2 (dua) juta hektar. Menko Perekonomian kemudian menambahkan daftar Proyek Strategis Nasional di Papua yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan melalui [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian \(Permenko\) Nomor 8 Tahun 2023](#) tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada November 2023.

Proyek food estate dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi krisis pangan dan ketahanan energi, penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belajar dari pengalaman proyek food estate MIFEE (Merauke Food and Energy Estate) di Merauke dan di Kalimantan Tengah, menunjukkan resolusi proyek food estate dengan penggunaan lahan dan mengalihfungsikan hutan skala luas, berbasis pada korporasi dan modal besar, teknologi, mekanisasi dan manajemen organisasi modern, justru menimbulkan permasalahan yang rumit, yakni: perampasan tanah, akuisisi lahan dan konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pemilik modal, terjadi eksploitasi buruh, deforestasi, kekeringan dan bencana ekologi yang berulang dan meluas, gizi buruk dan kesulitan pangan, korupsi, kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dengan korban penduduk asli dan orang kampung di sekitar proyek.

Dalam program MIFEE yang diluncurkan pada 2010, program berlangsung dengan minim kajian sosial dan lingkungan hidup yang komprehensif. Pemerintah daerah dan nasional memberikan izin arahan pemanfaatan ruang dan izin investasi usaha skala luas kepada korporasi dan pada gilirannya asset produksi terkonsentrasi pada grup perusahaan tertentu. BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) merekomendasikan pencadangan areal proyek MIFEE seluas 1.282.833 hektar, luasnya lebih dari 25 persen luas wilayah administrasi Kabupaten Merauke seluas 4.507.100 hektar. Keseluruhan proyek MIFEE berada di wilayah adat masyarakat adat Malind dan Kawasan Hutan.

Berdasarkan data perizinan yang diberikan pemerintah dalam proyek MIFEE di Kabupaten Merauke yang diolah Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA, 2024) sebagai berikut:

1. Izin lokasi dan usaha perkebunan tebu diberikan kepada 18 perusahaan dengan luas 548.194 ha.
2. Izin Lokasi untuk perusahaan budidaya tanaman pertanian lainnya diberikan kepada 3 (tiga) perusahaan dengan luas 82.483 ha.
3. Izin lokasi dan usaha perkebunan kelapa sawit diberikan kepada 10 perusahaan dengan luas 297.418 ha.
4. Izin usaha hutan tanaman industri diberikan kepada 7 (tujuh) perusahaan dengan luas 660.556 ha;

Data angka ini menunjukkan adanya konsentrasi penguasaan dan pemilikan kekayaan tanah dan hutan kepada segelintir orang dan/atau badan usaha 38 perusahaan dengan berbagai usaha dan komoditi dalam skala luas mencapai 1.588.651 hektar. Data ini menunjukkan penyimpangan misi kebijakan MIFEE bukan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat melainkan bagi penumpukan kekayaan segelintir orang yang mendapatkan asset dan hasil eksploitasi tanah dan hutan di Merauke, Papua. Disisi lain, masyarakat adat setempat kehilangan kontrol dan hak atas tanah, hutan dan kekayaan alam. Perampasan tanah terjadi melibatkan negara sebagai pemberi izin, pengembang dan pengendali kebijakan program ekonomi, dan aktor bisnis yang memiliki kepentingan perluasan lahan bisnis. Kesepakatan pemberian izin lahan, penggunaan dan pengembangan jenis usaha dilakukan pemerintah tanpa musyawarah, tanpa partisipasi bermakna dan tanpa persetujuan bebas bersama masyarakat adat setempat. Korporasi dan pemerintah menggunakan kata-kata dan janji kesejahteraan, pemberian kompensasi dan kontrak sewa, digunakan korporasi untuk memperoleh tanah yang tak akan kembali kepada masyarakat.

Perampasan tanah dan intensi ekonomi perluasan kapital di Papua dilakukan juga melalui peraturan hukum yang timpang. Pemerintah menerbitkan ketentuan dan pemberian izin usaha berskala luas kepada korporasi, serta cara korupsi peraturan (*regulatory capture*). Pembuat kebijakan dan perizinan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu yang mendominasi ekonomi melalui cara ilegal mempengaruhi dan mengintervensi proses dan isi peraturan, maupun pelaksanaan peraturan melalui suap, tekanan dan pengaruh.

PSN Merauke : Merampas Tanah Adat dan Menggusur Sumber Kehidupan Masyarakat Adat

Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut PSN Merauke, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha, dengan dalil untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas dan meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi.

Praktik PSN Merauke terbagi tiga proyek yakni: (1) proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioethanol yang dikelola 10 (sepuluh perusahaan) dengan lahan seluas 500.000 hektar; (2) proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI petani dan mahasiswa Polbangtan ; (3) proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.

Presiden Jokowi telah menerbitkan [Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati](#) (Biofuel) pada Juni 2023. Perpres 40/2023 memberikan landasan kebijakan hukum dan menegaskan peta jalan (*roadmap*) program percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioethanol sebagai

bahan bakar nabati, antara lain penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan; dan peningkatan produksi bioethanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit 1.200.000 kiloliter.

Pada 19 April 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan [Keputusan Presiden \(Keppres\) Nomor 15 Tahun 2024](#) tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol (Satgas Gula Bioetanol) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pembentukan Satgas ini dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu dengan industri gula, bioethanol dan pembangkit listrik biomassa, yang memerlukan fasilitasi, koordinasi dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke ini dipimpin Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dengan wakil ketua dijabat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Selain itu anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Kepala Balai Karantina Indonesia.

Sebelum terbentuknya Satgas Gula Bioetanol, pemerintah daerah dan nasional menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan kepada 10 (sepuluh) perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula dan bioethanol pada periode 2023 dan 2024, dengan lahan seluas 541.094,37 hektar, yang secara administrasi tersebar di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind dan Kurik, Kabupaten Merauke. (Lihat Tabel 1) Salah satu perusahaan yakni PT Global Papua Abadi telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari pemerintah dan telah menggusur kawasan hutan. Perusahaan tersebut tergabung dalam Global Papua Abadi (GPA) Group.

Rencana investasi GPA Group untuk pengembangan lahan perkebunan tebu dan infrastruktur seluas lebih dari 500.000 hektar dan pembangunan 5 (lima) pabrik pengolahan gula dan bioethanol, seluruh nilainya sekitar Rp. 83 triliun. Perkebunan tebu GPA ditargetkan menghasilkan gula pasir 2,6 juta ton per tahun, produksi bioethanol 244 juta ton per tahun dan produksi listrik terbarukan 100 MW.

Tabel 1. Nama Perusahaan dan Luas Perkebunan Tebu


No.	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Lokasi Distrik
1.	PT Global Papua Abadi*	30.777,9	Tanah Miring dan Jagebob
2.	PT Murni Nusantara Mandiri**	39.579	Jagebob, Tanah Miring dan Animha
3.	PT Andalan Manis Nusantara	60.000	Tanah Miring dan Animha
4.	PT Semesta Gula Nusantara	60.000	Jagebob dan Sota
5.	PT Berkat Tebu Sejahtera	60.000	Jagebob dan Sota
6.	PT Agrindo Gula Nusantara	60.000	Eligobel
7.	PT Sejahtera Gula Nusantara	60.000	Ulilik
8.	PT Global Papua Makmur	59.963,07	Ulilik dan Eligobel
9.	PT Dutamas Resources International	60.000	Eligobel
10.	PT Borneo Citra Persada	50.772,4	Malind, Kurik, Animha
	Total	541.094,37	

Data ini diolah dari informasi data perizinan yang diberikan DPMPSTP Provinsi Papua Selatan.

* PT Global Papua Abadi sedang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada 2024 seluas 9.600 ha.

** Kerangka Acuan Amdal PT Murni Nusantara Mandiri, Maret 2024.

Berdasarkan analisis tumpang susun peta izin sepuluh perusahaan dan peta wilayah adat Yei (2016), terindikasi izin perusahaan tersebut sebagian besar berada di wilayah adat masyarakat hukum adat Yei seluas 316.463 hektar dan sisanya berada di wilayah adat Malind. Lebih dari 40.000 penduduk asli yang berdiam di 40 kampung sekitar dan dalam lokasi proyek akan terdampak secara langsung proyek. Masyarakat adat Yei dan Marind mempunyai hidup dan mata pencaharian sangat tergantung pada tanah dan hutan adat setempat, seperti berburu, meramu, berkebun dan mengelola dusun pangan. Mereka terancam dan kehilangan sumber kehidupan, sumber pangan, perkakas adat dan situs budaya, mata pencaharian dan sumber obat-obatan.



Pemerintah menggagas proyek dan menerbitkan izin usaha pemanfaatan lahan dan hutan tanpa didahului konsultasi, musyawarah dan persetujuan bebas yang melibatkan secara luas masyarakat adat pemilik tanah sejak awal. Perusahaan menggunakan aparat dan fasilitas militer dalam perundingan dan proses perolehan lahan, survey lokasi dan pengukuran tanah, sehingga masyarakat merasa tidak bebas dan tertekan. Perusahaan membongkar dan menggusur kawasan hutan, rawa dan tempat penting masyarakat adat, hasil hutan kayu dibawa dan dijual keluar.

Pemimpin dan Kepala Suku Yei telah membuat Surat Pernyataan Bersama (7/5/2024) memuat pernyataan sikap penolakan terhadap kegiatan investasi skala besar yang merusak hutan, tanah dan semua sumber penghidupan masyarakat. Namun pemerintah dan perusahaan tidak menanggapi. Hingga akhir Agustus 2024, salah satu perusahaan PT Global Papua Abadi aktif menggusur dan menghilangkan hutan alam seluas lebih dari 800 hektar.

“Kami Bisa Hidup Tanpa Sawit dan Tebu Tapi Tidak Tanpa Tanah dan Hutan”, tulisan di spanduk yang disuarakan oleh Suku Yei di Kampung Kweel, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke (19 Juli 2024). Masyarakat protes atas program dan investasi perkebunan tebu di wilayah adat Yei.

Proyek Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Satu Juta Hektar diawali dan ditandai dengan Rapat Koordinasi Menteri Pertanian dengan Wakil Menteri Pertahanan beserta jajaran petinggi militer di Papua dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Kabupaten Merauke, pada 17 April 2024, dengan tema “Menuju Lumbung Pangan Dunia Basis Negara Super Power”, dan meninjau lokasi program Food Estate dan panen raya padi di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang dihadiri Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI (Purn) M. Herindra, didampingi Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Asisten Khusus Wamenhan Brigjen TNI (Purn) Rusdianto, Ketua Satgas Percepatan Matra Darat, Letjen TNI (Purn) Putranto, Kepala Cadangan Logistik Strategis Kemhan RI, Brigjen TNI Heru Sudarminto, Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, bersama pejabat bupati Merauke, Romanus Mbaraka.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan pengembangan lahan pertanian dilakukan Kementan bersama TNI (11/7/2024). “Pengendalian pembukaan lahan sejuta hektar dibawah kendali Pangdam XVII/Cenderawasih. Hal ini agar tidak terjadi dualisme komando yang akan merusak sistem dan agar mimpi kita tercapai”, jelas Amran Sulaiman, dikutip dari media www.rri.co.id (30 Mei 2024)

Pemerintah menggunakan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk mengakomodasikan lahan proyek cetak sawah baru satu juta hektar dan perkebunan tebu dan bioethanol. Kawasan KSPP terdiri dari lima klaster dan tersebar di beberapa wilayah distrik. Pada Tabel 2 ditunjukkan ketersediaan lahan menurut klaster dan lokasi. Keseluruhan lokasi cetak sawah baru berada pada wilayah adat masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima dan Yei. Diperkirakan lebih dari 50.000 penduduk asli akan terdampak dari proyek tersebut.

Tabel 2. Ketersediaan Lahan KSPP Menurut Klaster

No.	Klaster	Luas (ha)	Lokasi (Distrik)
1.	Klaster 1	371.189	Kimaam, Tabonji dan Ilwayab
2.	Klaster 2	283.066	Ilwayab, Tubang
3.	Klaster 3	632.000	Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, Jagebob
4.	Klaster 4	352.000	Tubang, Ngguti, Okaba
5.	Klaster 5	651.000	Ngguti, Kaptel, Muting, Ulilin, Okaba

Sumber: Bahan Paparan Sucofindo, Studi Kelayakan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Juli 2024

Pada Juni 2024, kapal pesiar J7Explorer berada diperairan laut Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kapal J7Explorer milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias [Haji Isam](#), pengusaha kaya asal Kalimantan Selatan dan pemilik perusahaan Jhonlin Group. Kapal J7Exploprer membawa pesawat helicopter, kendaraan mobil dan awak kapal, penumpang dan aparat militer, yang diduga sebagai operator survey dan merancang pelaksanaan proyek cetak sawah baru. Masyarakat adat setempat tidak pernah diinformasikan dan diberitahukan maksud dan tujuan aktivitas perusahaan Jhonlin Group dan tidak ada pemberitaan.

Pada akhir Juli 2024, kapal tongkang Liana LXXIX milik Haji Isam, memuat dan menurunkan alat berat puluhan excavator bermerek Sany, bulldozer dan peralatan lainnya ke pelabuhan di Wobikel, Distrik Ilwayab. Haji Isam bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra serta pejabat tinggi militer, turut mengawasi penurun alat berat.

Hingga saat ini, sudah ada 232 unit eksavator dan peralatan lainnya beroperasi di lapangan Wanam. Selanjutnya, perusahaan membongkar dan menggusur tanah, dusun, kebun, rawa, tempat keramat dan hutan adat milik masyarakat adat Marind Maklew di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Anggota militer mengawasi dan menjaga operasi penggusuran hutan, rawa dan lahan pertanian masyarakat adat untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana dermaga, jalan tani, saluran irigasi dan cetak sawah.

Masyarakat adat setempat ricuh dan protes atas kesewenang-wenangan aparat militer dan perusahaan, yang mendatangkan peralatan, membongkar dan menggusur tanah dan hutan adat milik masyarakat tanpa didahului proses musyawarah, izin dan mufakat secara bebas. Masyarakat

khawatir proyek baru ini akan melanggar batas tanah adat dan tempat sakral, tidak mau menjadi korban dan hanya menjadi penonton pembangunan.

“Tanah ini tidak kosong, tolong hargai kami”, kata seorang warga Wanam dalam video viral.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pangan TNI, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdani dan Haji Isam, senada dalam menanggapi sorotan publik dan cenderung mengabaikan tuntutan masyarakat adat untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat adat.

“Dalam benak saya hanya terlintas, bagaimana gagasan presiden terpilih bapak Prabowo Subianto bisa tercapai. Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektar bisa terealisasi dan berhasil dalam tiga tahun, tanpa berpikir untung rugi, ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya”, kata Haji Isam yang dimuat media.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024, tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut SK KLHK 835. Surat ini beredar di media sosial menyusul sorotan publik yang menanyakan legalitas proyek cetak sawah.

PUSAKA (2024) telah melakukan analisis tumpang susun peta lampiran SK KLHK 835, peta kawasan hutan, peta administrasi dan peta tempat penting masyarakat adat di Merauke (WWF, 2006), serta laporan warga, hasilnya bahwa keberadaan lokasi pembangunan dimaksud berada pada kawasan hutan adat dan terdapat tempat-tempat penting yang bernilai konservasi tinggi, seperti tempat keramat dan jalur leluhur, dusun pangan, tempat berburu dan areal konservasi tradisional, yang berada di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.



PSN Merauke : Menghancurkan Hutan Alam

PUSAKA (2024) telah menganalisis peta perizinan perkebunan tebu dan bioethanol yang diberikan kepada sepuluh perusahaan GPA Group dan melakukan kajian cepat aspek penggunaan kawasan hutan dan lingkungan hidup, ditemukan sebagian besar izin yang diberikan kepada perusahaan seluas 541.094 ha, berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebesar 47 persen, Hutan Produksi Terbatas 32 persen, dan sisanya Areal Penggunaan Lain (APL) 21 persen. Kawasan hutan dimaksud belum terdapat aktivitas produksi pemanfaatan hasil hutan dan alih fungsi kawasan hutan dalam skala luas.

Terindikasi areal perizinan perkebunan tebu GPA Group berlokasi pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, serta menjadi objek moratorium izin atau berada pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) lebih dari 30 persen atau sekitar 173.785 hektar, terdiri dari PIPIB Primer seluas 149.016 ha dan PIPIB Gambut seluas 24.768 ha. Proyek ini mempunyai resiko lingkungan hidup utamanya meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang secara kumulatif meningkatkan krisis ekologi. Demikian pula, ditemukan lokasi perizinan perusahaan GPA Group bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Merauke, terindikasi areal perizinan sembilan perusahaan sekitar 44 % berada di Kawasan Lindung dan sisanya 56 % berada di Kawasan Budidaya.

Tabel 3. Lahan KSP dan Kawasan Hutan Menurut Klaster

No.	Klaster	Lokasi (Distrik)	HPK (ha)*	HPT (ha)**	HP (ha)***	APL (ha) #
1.	Klaster 1	Kimaam, Tabonji dan Ilwayab	284.000	87.000	-	189
2.	Klaster 2	Ilwayab, Tubang	282.000	626	-	440
3.	Klaster 3	Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, Jagebob	299.000	115.000	-	218.000
4.	Klaster 4	Tubang, Ngguti, Okaba	241.000	98.000	-	13.000
5.	Klaster 5	Ngguti, Kaptel, Muting, Ulilin, Okaba	5.300	114.000	532.000	2.700


Sumber: Bahan Paparan Sucofindo, Studi Kelayakan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Juli 2024

* Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ; ** Hutan Produksi Tetap ; *** Hutan Produksi ; #Areal Penggunaan Lain.

Demikian pula, kawasan KSP untuk proyek cetak sawah baru satu juta hektar dan proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan seluas 13.540 hektar, diketahui kawasan KSP dan lokasi target proyek cetak sawah sebagian besar berada pada Kawasan Hutan dan areal penggunaan lain, terdapat Hutan Lindung dan Lahan Gambut. (Lihat Tabel 3) Pada Gambar Peta 2 ditunjukkan peta izin usaha perusahaan di setiap klaster yang telah beroperasi dan belum beroperasi, kawasan transmigrasi dan perhutanan sosial.

Berdasarkan peta tutupan lahan di wilayah yang menjadi sasaran cetak sawah baru dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan di Distrik Kimaam, Tabonji, Ilwayab,

Tubang, Okaba dan Ngguti, diketahui kawasan hutan dataran rendah dan gambut daerah ini di dominasi tutupan lahan yakni hutan rawa sekunder, belukar rawa dan savana. Seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain. Keberadaan Kawasan Hutan di Distrik Kimaam dan Tabonji dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung.



Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSP) Merauke

Kebijakan PSN Merauke dan pemberian izin akan dan sedang menghancurkan kawasan hutan alam tersisa dan lahan gambut yang bernilai konservasi tinggi dan kaya keanekaragaman hayati (WWF, 2017 ; Pammai, dkk, 2022), sehingga dapat meningkatkan deforestasi dan memperburuk krisis lingkungan, kekeringan, kesulitan pangan, banjir dan bencana ekologi lainnya.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ambisius penurunan emisi sebesar 41 % pada tahun 2023 sejalan dengan target NDC (Nationally Determined Contribution) dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative, LCDI), melalui kebijakan antara lain reforestasi lahan, penghentian pemberian izin untuk kawasan hutan primer, sekunder dan lahan gambut. Praktiknya kebijakan PSN Merauke dan pemberian izin usaha menargetkan hutan alam tersisa dan lahan gambut menunjukkan pemerintah dan korporasi tidak konsisten terhadap kebijakan iklim dan justru mempertebal terjadinya krisis lingkungan.

PSN Merauke : Melanggar Hak Asasi Manusia

Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tertuang dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021](#) tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mensyaratkan pelaksanaan PSN dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan mendapat rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dari menteri (Pasal 8) ; menghasilkan studi kelayakan ; penetapan lokasi

pengadaan tanah ; dokumen lingkungan hidup dan sumber pembiayaan (Pasal 19). Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 4 ayat (3) , perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN yaitu (a) penetapan lokasi ; (b) Izin Lingkungan ; (c) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ; (d) Izin Mendirikan Bangunan.

Seharusnya PSN Merauke didahului Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial, serta perizinan Persetujuan Kelayakan Lingkungan, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Demikian pula, keberadaan dan partisipasi masyarakat secara bermakna sangat diperlukan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia, sehingga gagasan program pembangunan tidak harus selalu ditentukan dan muncul dari pemegang kekuasaan saja, melainkan juga melibatkan rakyat. Pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan diatur dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktanya PSN Merauke yang berskala luas mencapai 2 (dua) juta hektar dan telah menggosok, merusak dan menghilangkan hutan adat dan sumber kehidupan masyarakat adat, tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL dan perizinan Persetujuan Kelayakan Lingkungan sebagai persyaratan terkait pencegahan dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah dan perusahaan tidak sepenuhnya melaksanakan konsultasi dan sosialisasi melibatkan masyarakat luas, masyarakat tidak diberikan dan mendapatkan informasi proyek dan diberikan kebebasan untuk membuat keputusan atas PSN Merauke yang berlangsung di wilayah adat. Pemerintah membuat keputusan dan memberikan izin usaha yang merampas tanah adat, perusahaan menggunakan aparat militer untuk mengintimidasi dan mengamankan proyek.

Kebijakan dan fakta PSN Merauke menunjukkan negara mengabaikan dan melanggar Hak Asasi Manusia, hak masyarakat adat, hak atas tanah, hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan dan gizi, hak pelestarian budaya dan adat istiadat, hak bebas dan hak mendapatkan rasa aman dan damai, sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, maupun instrument HAM internasional. Demikian pula, korporasi, operator dan perantara proyek telah melakukan aktivitas pengembangan kebun dan lahan pertanian tanpa menghormati dan merampas hak masyarakat adat, merusak lingkungan hidup dan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat adat, yang bertentangan dengan prinsip dan ketentuan usaha berkelanjutan dan HAM.

Siapa Penerima Manfaat Proyek

Proyek PSN Merauke untuk pengembangan perkebunan tebu dan bioethanol dikuasai dan dimiliki oleh 2 (dua) penerima manfaat utama, yakni (1) pengusaha keluarga Fangiono, pemilik First Resources Group, Fangiono Agro Plantation (FAP) Agri Group dan Ciliandry Anky Abadi Group, yang dimiliki Wirastuty Fangiono ; (2) pengusaha Martua Sitorus, pemilik Wilmar Group. Pada Tabel 4 disajikan kepemilikan saham perusahaan perkebunan tebu dalam proyek PSN Merauke.

Berdasarkan penelusuran PUSAKA (2024) menggunakan sumber data profil perusahaan yang diterbitkan Ditjen AHU, diketahui pemilikan saham sembilan perusahaan selain PT Dutamas Resources International, dominan dimiliki oleh Angelia Bonaventure Sudirman, Antoni dan Tan Keng Liam. Angelia merupakan cucu dari Martias Fangiono dan Silvia Caroline merupakan isteri kedua dari Martias Fangiono. Sedangkan Tan Keng Liam teridentifikasi sebagai pengurus dari perusahaan yang berada dalam kontrol Wilmar International Limited, seperti direktur Katingan Timber Group, perusahaan Hutan Tanaman Industri di Merauke, PT Wahana Samudera Sentosa, yang mana penerima manfaat akhir dari Wilmar Internasional adalah Martua Sitorus.



Saat Presiden Jokowi berkunjung ke lokasi perkebunan tebu pada Juli 2024, nampak menemani Jokowi yakni Wirastuti Fangiono, Martias Fangiono dan Martua Sitorus.

Pemilikan saham sembilan perusahaan menggunakan anak perusahaan bayangan sebagai perusahaan cangkang (*shell company*), seperti: PT Mega Makmur Semesta, PT Merauke Gula Mandiri, PT Merauke Sugar Group, yang diduga untuk melindungi kepentingan pemilik penerima manfaat (*Beneficial Ownership*). Perusahaan cangkang atau yang dikenal dengan istilah special purpose vehicle (SPV) kerap berhubungan dengan kegiatan bisnis yang potensial melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang hingga penyembunyian/ penyamaran dana hasil tindak pidana. Perusahaan didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif.¹

Keluarga Fangiono dan Martua Sitorus merupakan miliarder yang mengontrol dan memiliki perusahaan perkebunan dan pedagang minyak kelapa sawit di dunia, mempunyai bisnis properti, perkebunan tebu dan gula². Di Tanah Papua, keluarga Fangiono melalui Ciliandry Anky Abadi

¹ Lihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/>

² Lihat: <https://www.wilmar-international.com/our-businesses/plantation/sugar-milling>

Group juga memiliki bisnis minyak kelapa sawit dan menguasai dua perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (38.300 ha) dan PT Inti Kebun Sawit (37.000 ha) di Kabupaten Sorong. Selain itu, perusahaan ini memiliki izin baru usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sorong Global Lestari (16.305,16 ha) dan PT Papua Agri Mandiri (27.166 ha) keduanya di Kabupaten Sorong, serta PT Lestari Papua Perkasa yang mengakuisisi lahan PT Varia Mitra Andalan di Kabupaten Sorong Selatan seluas 19.239 ha.

Laporan PUSAKA (2024) mengungkap terjadinya penghancuran hutan dan deforestasi hingga ribuan hektar di areal konsesi perkebunan kelapa sawit perusahaan di Kabupaten Sorong. Investigasi The Gecko Project dan Majalah Tempo (2023) mengungkap jejak kejahatan dan ekspansi bisnis anak perusahaan Keluarga Fangiono yang membabat hutan hingga ratusan ribu hektar di Kalimantan. Forest Peoples Programme (2022) membuat laporan aktivitas PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL), salah satu anak perusahaan yang dimiliki Fangiono, berkonflik dengan masyarakat adat Dayak Agabaq, Kalimantan Timur, terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga.³ Di Merauke, Papua Selatan, marga pemilik tanah adat memberikan kesaksian adanya dugaan manipulasi tandatangan dan intimidasi terhadap warga yang menolak rencana perusahaan tebu, melibatkan aparat militer setempat.

Tabel 4. Perusahaan Perkebunan Tebu dan Pemilik Saham

1.	PT Global Papua Abadi	Antoni, S.E. dan Angelia Bonaventure Sudirman
2.	PT Murni Nusantara Mandiri	<u>Tan Keng Liam</u> dan David King
3.	PT Andalan Manis Nusantara	Antoni, S.E., dan Angelia Bonaventure Sudirman
4.	PT Semesta Gula Nusantara	Antoni, S.E. dan Angelia B Sudirman
5.	PT Berkat Tebu Sejahtera	Tan Keng Liam dan Angelia Bonaventure Sudirman
6.	PT Agrindo Gula Nusantara	Antoni, S.E., dan Angelia Bonaventure Sudirman
7.	PT Sejahtera Gula Nusantara	Angelia Bonaventure Sudirman dan Tan Keng Liam
8.	PT Global Papua Makmur	Angelia Bonaventure Sudirman dan Tan Keng Liam
9.	PT Dutamas Resources International	Saham dimiliki oleh Dudy Christian ; Angell Madeleine; Michael Angelo ; Rita Rushy.
10.	PT Borneo Citra Persada	Silvia Caroline Fangiono

³ Lihat: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FP-4755%20First%20Resources%20Shadow%20Document_BAHASA_v4.pdf

Rekomendasi:

1. Mendesak Presiden RI dan Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, segera mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke, proyek pengembangan kebun tebu dan bioethanol, dan proyek cetak sawah baru sejuta hektar.
2. Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan evaluasi dan Audit Lingkungan Hidup menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kelayakan lingkungan, dan memberikan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan penggunaan kawasan hutan.
3. Meminta pemerintah untuk menghormati dan melindungi keberadaan dan hak masyarakat adat, serta melakukan konsultasi yang bermakna dengan berbagai kelompok masyarakat adat guna mengembangkan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan lingkungan hidup berkelanjutan.
4. Meminta Dewan HAM PBB mendesak pemerintah Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Hak Masyarakat Adat untuk melakukan kunjungan ke Papua dan berdiskusi memeriksa berbagai dugaan pelanggaran dan pengabaian pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
5. Meminta pemerintah dan aparatus keamanan negara TNI/Polri menghentikan pendekatan keamanan dan terlibat dalam proyek pembangunan komersial.

Bahan bacaan:

- Ferdinan, Julius, Mumu Muhajir, Maria S.W. Sumardjono, Timer Manurung, Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dalam Jurnal AntiKorupsi INTEGRITAS, Vol. 5 No. 2-2 Tahun 2019.
- Ito, Takeshi, Noer Rachman, Laksmi Savitri, Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia, The Journal of Peasant Studie, January 2014.
- Putri, S.G.A., Silubun, A.J., Analysis of the Implementation Impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), IOP Conference Series: Earth Environmental Science, 2019.
- Zakaria, R. Yando, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky, MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind, Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua, Yayasan Pusaka, Jakarta, Januari 2011.
- Tim Penyusun WWF Indonesia, Barano Siswa Sulistyawan, MSi., Oki Hadian, MSc., Puteri Tiara Maulida, M. Eng., Khairil Fahmi Faisal, S.Si., Gemasakti Adzan, S.Si., Bakti Purwanti, S.Si., Febri Anggriawan Widodo, S.Hut., Robert Obinaru, S.Hut., Marthinus Corneles Wattimena, M.Sc., Paschalian Rahawarin, M.Si., Upaya Pengelolaan Koridor Wasur- Bupul-Bian (Wabubi) yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Adat Suku Yeinan Kabupaten Merauke, 2017, WWF Indonesia.
- Malinda, Rassela, Torang Semua Ini Hanya Jadi Penonton, Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind, 2022, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua.